

IMPLEMENTATION OF *PROFIT AND LOSS SHARING* IN *MURABAHAH* FINANCING AT BPRS BHAKTI SUMEKAR MADYA PAMEKASAN BRANCH

*¹Sitti Azizatul Munawarah, ²Fatun, ³Riskiyah, ⁴Rif'atus Salamah, ⁵Munaiyah

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan

Email: ¹izzaxiu@gmail.com, ²fatun@alkhairat.ac.id, ³riskiyya@gmail.com, ⁴slamrifa3@gmail.com, ⁵munaiyah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan berbagi keuntungan dan kekurangan dalam pembiayaan *Murabahah* di BPRS Cabang Madya Pamekasan. *Murabahah* merupakan akad jual beli di mana bank menetapkan margin keuntungan yang disepakati bersama nasabah. Sistem ini memberikan kepastian dalam perhitungan keuntungan, tetapi juga memiliki kelemahan, terutama dalam menghadapi risiko kredit macet dan ketidakstabilan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keuntungan dan kekurangan yang diperoleh dari BPRS Cabang Madya Pamekasan dengan peminatan yang tinggi dari nasabah, hal ini dilakukan karena banyaknya permintaan pada pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan oleh nasabah kepada bank tersebut. Hal tersebut karena pembiayaan ini lebih mudah dan jelas pembagiannya, tidak merumitkan baik kepada pihak bank maupun bagi nasabah. Di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan, pembiayaan tersebut yang paling diminati dengan limit pembiayaan sampai seratus juta, yang dilakukan oleh pihak BPRS Cabang Madya Pamekasan, pihak bank melakukan dengan dua akad sekaligus dengan perjanjian surat kontrak secara tatap muka dengan nasabah yaitu *Murabahah bil wakalah* yang dilengkapi dengan bukti-bukti seperti KTP, KK, Surat Nikah, Jaminan, Lokasi Jaminan, no telepon, sehingga memudahkan pihak bank jika ada keterlambatan pembayaran bagi nasabah.

Kata kunci: *Murabahah*, BPRS Cabang Madya Pamekasan, *Profits and losses*.

Abstract

This study discusses the application of Profit and Loss Sharing in Murabahah financing at BPRS Cabang Madya Pamekasan. Murabahah is a sale and purchase agreement in which the bank sets a profit margin agreed upon with the customer. This system provides certainty in calculating profits, but also has weaknesses, especially in dealing with the risk of bad debt and economic instability. This study aims to determine how the profits and losses obtained by BPRS Cabang Madya Pamekasan with high interest from customers, this is done because of the many requests for Murabahah financing made by customers to the bank. This is because this financing is easier and clearer in its distribution, not complicated for either the bank or the customer. At BPRS Bhakti Sumekar, Pamekasan Madya Branch, the financing is the most in demand with a financing limit of up to one hundred million, which is carried out by the BPRS Pamekasan Madya Branch, the bank carries out two contracts at once with a face-to-face contract agreement with the customer, namely Murabahah bil wakalah which is equipped with evidence such as KTP, KK, Marriage Certificate, Collateral, Collateral Location, telephone number, so that it makes it easier for the bank if there is a delay in payment for the customer.

Keywords: *Murabahah, Pamekasan BPRS Madya Branch, Profits and losses.*

Pendahuluan

Perbankan syariah memiliki peran penting dalam mendorong inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu produk utama yang ditawarkan adalah pembiayaan *Murabahah* (Bari et al., 2024), yaitu akad jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Meskipun *Murabahah* bukan bagian dari skema *Profit and Loss Sharing* (PLS) secara langsung, dalam praktiknya, prinsip bagi hasil tetap dapat dikombinasikan dalam pembiayaan ini untuk meningkatkan fleksibilitas dan keberlanjutan keuangan bank Syariah (A. T. Anas et al., 2022).

Sebagai lembaga keuangan syariah, BPRS Bhakti Sumekar Madya Pamekasan berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan berbasis syariah. Namun, implementasi skema PLS dalam *Murabahah* masih menghadapi berbagai tantangan yang menarik untuk diteliti (Dwiaryanti et al., 2023). Beberapa aspek yang perlu diperhatikan mencakup bagaimana bank menerapkan sistem ini tanpa melanggar prinsip dasar *Murabahah*, efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah, serta dampaknya terhadap profitabilitas bank (Kunaifi & Syam, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan skema PLS dalam pembiayaan *Murabahah* di BPRS Bhakti Sumekar Madya Pamekasan. Fokus penelitian mencakup mekanisme yang digunakan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, serta implikasinya terhadap pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan efisiensi dan daya saingnya (Johan, 2024).

Industri pembiayaan Islam, khususnya perbankan syariah, mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia serta di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Perkembangan ini tidak terlepas dari meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan Syariah (Kadir et al., 2024). Pada awalnya, keputusan nasabah untuk menggunakan layanan bank syariah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor religiusitas. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pertimbangan nasabah dalam memilih bank syariah kini tidak hanya didasarkan pada aspek keagamaan, tetapi juga mencakup keunggulan finansial dan manfaat ekonomi yang ditawarkan (A. Anas, 2023).

Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan. Keberadaan BPRS menambah ragam pilihan dalam dunia perbankan syariah, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan tanpa riba. Seiring dengan pertumbuhan BPRS, persaingan di antara bank syariah, termasuk sesama BPRS,

semakin ketat. Untuk menghadapi persaingan ini, BPRS perlu merumuskan strategi pemasaran yang efektif, salah satunya dengan menyediakan layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah agar dapat menarik minat pelanggan. Dengan pendekatan yang tepat, BPRS dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat (Fatun, 2024).

BPRS pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1991, ketika pemerintah mulai mempromosikan inklusi keuangan dan ekonomi syariah. BPRS didirikan untuk melayani masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank konvensional, khususnya usaha mikro dan kecil. Keberadaan BPRS diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16/17/2004 yang mengatur operasional BPRS berbasis prinsip syariah. Selain itu, regulasi UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 3/POJK.03/2016 semakin memperjelas pedoman dan ketentuan bagi BPRS. Dengan regulasi yang ketat ini, diharapkan BPRS dapat beroperasi secara transparan, akuntabel, serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan mendeskriptifkan fenomena yang ditemukan langsung di lapangan. Penelitian ini termasuk dalam kategori *field research* (penelitian lapangan), yang merupakan metode penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Metode penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu 02 Januari hingga 31 Januari 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam implementasi skema *Profit and Loss Sharing* dalam pembiayaan *Murabahah* di BPRS Bhakti Sumekar Madya Pamekasan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak manajemen bank, nasabah, serta observasi langsung terhadap mekanisme penerapan skema tersebut. Selain itu, dokumentasi dan studi literatur juga digunakan untuk memperkaya analisis terhadap dampak skema ini terhadap kinerja keuangan bank dan nasabah (Yuliani, 2018).

Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan guna mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas dan tantangan dalam implementasi skema *Profit and Loss Sharing* dalam pembiayaan *Murabahah*.

Hasil Dan Pembahasan

1. Implementasi Skema *Profit and Loss Sharing* dalam Pembiayaan *Murabahah* di BPRS Bhakti Sumekar Madya Pamekasan

Pembiayaan sering diartikan sebagai proses memperoleh barang dengan sistem pembayaran secara cicilan di kemudian hari atau mendapatkan pinjaman uang yang pelunasannya dilakukan secara bertahap sesuai perjanjian. Secara umum, pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik secara individu maupun melalui lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah bentuk pendanaan yang dialokasikan guna mendukung pelaksanaan suatu investasi yang telah dirancang sebelumnya.

Murabahah merupakan salah satu akad muamalah dalam bentuk jual beli. Secara etimologis, istilah *Murabahah* berasal dari kata *ribh*, yang berarti keuntungan, laba, atau tambahan (*margin*). Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan *Murabahah* sebagai jual beli dengan harga perolehan yang ditambah dengan keuntungan. Dalam praktiknya, rukun dan syarat sah akad *Murabahah* telah diatur dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang mencakup subjek akad (*al-'aqidain*), objek akad (*mahallul 'aqad*), tujuan akad (*maudhu'ul 'aqad*), serta *sighat* akad (ijab kabul). *Murabahah* merupakan bentuk transaksi jual beli di mana harga pokok barang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Dalam akad ini, penjual wajib menginformasikan harga perolehan barang kepada pembeli serta menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahan dalam transaksi tersebut (Hasanah, 2019).

Sedangkan pembiayaan yang adil, menurut teori pembiayaan, adalah pembiayaan yang didasarkan pada prinsip berbagi keuntungan dan kerugian. Artinya, dalam suatu pembiayaan, tidak hanya terdapat keuntungan, tetapi juga terdapat pembagian risiko kerugian antara bank dan nasabah. Kerugian umumnya berkaitan dengan risiko, sehingga suatu pembiayaan dapat dikatakan adil apabila risiko tersebut ditanggung bersama oleh kedua belah pihak (Ramin et al., 2024).

Dalam hukum Islam, pengambilan keuntungan diperbolehkan jika memenuhi tiga kriteria utama, yaitu: (1) adanya usaha yang dijalankan, (2) adanya tanggung jawab terhadap usaha tersebut, dan (3) adanya tanggung jawab terhadap risiko yang menyertainya. Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan maupun nasabah harus sesuai dengan prinsip syariah.

Keuntungan yang sah menurut syariah adalah keuntungan yang diperoleh melalui usaha yang nyata, bebas dari riba, tidak mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), tidak melibatkan unsur perjudian (*maysir*), serta memberikan manfaat (*maslahah*) bagi kedua belah pihak, baik bank maupun nasabah, maka dari itu pihak bank memberikan keuntungan dengan memenuhi keinginan nasabah serta margin yang didapat dari angsuran setiap bulannya.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabng Pamkasan adalah pembiayaan bermasalah, khususnya dalam pembiayaan *Murabahah*. Jenis pembiayaan

ini merupakan yang paling banyak digunakan oleh nasabah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan. Keberhasilan maupun kegagalan sebuah perbankan sangat dipengaruhi oleh persaingan di industri keuangan. Dalam menghadapi persaingan, perbankan harus terus meningkatkan kinerja, berinovasi, serta menerapkan manajemen produksi yang baik. Hal ini berpengaruh pada efektivitas operasional bank, baik dari segi strategi maupun cara kerja dalam mencapai visi dan misinya (Rosyid et al., 2024).

Dalam menjalankan aktivitasnya, perbankan harus memperhatikan kebutuhan konsumen, pangsa pasar, peringkat dalam survei, serta sumber daya yang dimiliki dan dibutuhkan untuk mempertahankan daya saingnya. Untuk memenangkan persaingan, terdapat tiga strategi utama yang dapat diterapkan, salah satunya adalah **Strategi Diferensiasi** (*differentiation strategy*). Strategi ini dilakukan dengan menciptakan produk atau layanan yang memiliki spesifikasi khusus dan keunikan tersendiri. Nilai keunikan inilah yang menjadi keunggulan kompetitif dibandingkan produk serupa yang ditawarkan oleh pesaing.

BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan memberikan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, penerapan akad *Murabahah bil wakalah* di BPRS dilakukan dengan memberikan dana kepada nasabah untuk membeli kebutuhannya. Namun, kepemilikan barang tersebut tetap berada di tangan BPRS hingga transaksi selesai. Setelah itu, barang dijual kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah dengan keuntungan bagi BPRS.

Apabila nasabah menyetujui dan menerima syarat tersebut, maka akad dapat dilanjutkan. Proses akad dilakukan secara langsung setelah kesepakatan tercapai, meskipun tidak ada perjanjian *wakalah* secara tertulis. Kendati demikian, akad ini tetap dilakukan secara terpisah dan tidak bersamaan dalam satu waktu.

a. Mekanisme Implementasi PLS dalam Pembiayaan *Murabahah*

Implementasi skema PLS dalam pembiayaan *Murabahah* di BPRS Bhakti Sumekar Madya Pamekasan dilakukan dengan beberapa pendekatan, antara lain:

1) Modifikasi Struktur Akad

- a) Dalam akad *Murabahah* tradisional, bank membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan tetap. Namun, dalam model PLS, margin dapat bersifat fleksibel berdasarkan performa usaha nasabah.
- b) Akad *Murabahah* dikombinasikan dengan akad mudharabah atau musyarakah dalam skema tertentu, sehingga bank tidak hanya berperan sebagai penjual tetapi juga sebagai mitra usaha.

- 2) Skema Pembayaran yang Disesuaikan
 - a) Alih-alih menetapkan cicilan tetap, pembayaran dilakukan berdasarkan profitabilitas usaha nasabah, dengan mekanisme bagi hasil yang disepakati di awal.
 - b) Nasabah yang mengalami kesulitan usaha dapat diberikan keringanan pembayaran atau restrukturisasi, sesuai dengan kondisi usaha mereka.
 - 3) Evaluasi Risiko dan Keberlanjutan
 - a) Sebelum akad disepakati, bank melakukan analisis mendalam terhadap kelayakan usaha nasabah.
 - b) Monitoring berkala dilakukan untuk memastikan transparansi dan menghindari moral hazard dalam implementasi skema ini.
- b. Tantangan dalam Implementasi Skema PLS dalam *Murabahah*
- Meskipun menawarkan berbagai manfaat, penerapan skema PLS dalam *Murabahah* menghadapi beberapa tantangan, di antaranya:
- 1) Kompleksitas Administrasi
 - a) Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan menjadi lebih rumit dibandingkan *Murabahah* konvensional yang bersifat tetap.
 - b) Bank harus memiliki mekanisme akuntansi yang jelas untuk membedakan keuntungan dari skema bagi hasil dengan keuntungan tetap dari *Murabahah*.
 - 2) Risiko Ketidakpastian Pendapatan
 - a) Bank harus bersiap menghadapi fluktuasi pendapatan dari pembiayaan ini karena keuntungan tidak bersifat tetap.
 - b) Dibutuhkan mitigasi risiko yang kuat agar skema ini tetap menguntungkan bagi bank.
 - 3) Persepsi dan Pemahaman Nasabah
 - a) Tidak semua nasabah memahami skema PLS, sehingga diperlukan edukasi mengenai bagaimana mekanisme ini dapat menguntungkan mereka.
 - b) Transparansi dalam perhitungan bagi hasil sangat penting agar nasabah merasa percaya dan tidak dirugikan.
- c. Dampak Implementasi Skema PLS terhadap Kinerja Keuangan Bank dan Nasabah
- 1) Dampak terhadap Kinerja Keuangan Bank
 - a) Meningkatkan daya saing: Skema ini memberikan keunggulan kompetitif karena menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan pembiayaan *Murabahah* konvensional.
 - b) Manajemen risiko yang lebih baik: Dengan berbagi risiko dengan nasabah, bank dapat mengurangi tingkat kredit macet.

- c) Peningkatan profitabilitas jangka panjang: Jika diterapkan dengan baik, skema ini dapat meningkatkan pendapatan bank dari usaha nasabah yang berkembang.
- 2) Dampak terhadap Kinerja Nasabah
- a) Keringanan dalam pembayaran: Cicilan yang disesuaikan dengan pendapatan usaha membantu meringankan beban finansial nasabah.
 - b) Peluang usaha yang lebih besar: Dengan keterlibatan bank dalam usaha nasabah, mereka mendapatkan dukungan yang lebih kuat dalam mengembangkan bisnisnya.
 - c) Meningkatkan kepercayaan terhadap perbankan syariah: Transparansi dalam skema ini membuat nasabah lebih percaya terhadap prinsip syariah yang diterapkan oleh bank.

Implementasi skema *Profit and Loss Sharing* dalam pembiayaan *Murabahah* di BPRS Bhakti Sumekar Madya Pamekasan merupakan inovasi yang menarik dalam sistem keuangan syariah. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapan, skema ini menawarkan manfaat dalam meningkatkan fleksibilitas pembiayaan, manajemen risiko, serta meningkatkan kepercayaan nasabah. Diperlukan strategi yang tepat dalam hal regulasi, edukasi, dan penguatan sistem keuangan agar skema ini dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi bank serta masyarakat.

Gambar 1

Nasabah Pembiayaan akad *Murabahah*



Simpulan

BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan menerapkan pembiayaan berbasis syariah, khususnya akad *Murabahah bil wakalah*, di mana bank memberikan dana kepada nasabah untuk

membeli barang yang dibutuhkan, dengan kepemilikan tetap pada bank hingga transaksi selesai. Pembiayaan yang adil dalam Islam harus memenuhi prinsip berbagi keuntungan dan risiko, serta terbebas dari riba, *gharar*, dan *maysir*.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi BPRS Bhakti Sumekar adalah pembiayaan bermasalah, terutama dalam skema *Murabahah*. Untuk menghadapi persaingan di industri keuangan, bank harus terus meningkatkan kinerja, berinovasi, dan menerapkan strategi diferensiasi dengan menciptakan produk unik. Dalam operasionalnya, BPRS berupaya memenuhi kebutuhan nasabah sekaligus memperoleh keuntungan yang sesuai dengan prinsip syariah melalui margin dari angsuran bulanan.

Daftar Pustaka

- Anas, A. (2023). Memperkuat Ekonomi Masyarakat Melalui Qardh Beragun Emas: Pengalaman Dan Pembelajaran Dari BPRS Sarana Prima Mandiri Kantor Kas Bandaran. 02.
- Anas, A. T., Arifin, M. Z., & Sulistia, H. (2022). Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di Uspps Bmt Mawaddah. 01.
- Bari, A., Sa'di, M., & Riadi Al-Haq, M. (2024). Kontribusi Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara Dalam Pemberdayaan Pedagang Mikro. *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 392–400. <https://doi.org/10.32806/ppsv2i1.296>
- Dwiaryanti, R., Wahyudi, A., Andriyansyah, A., Dofir, M., Ulum, B., Arifin, M., & Ghafur, A. (2023). Analisis Faktor Loyalitas Nasabah Pada Tabungan Mudharabah Di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan. *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1), 61–69. <https://doi.org/10.32806/ppsv1i1.258>
- Fatun. (2024). Perubahan Kebiasaan Belanja Masyarakat Indonesia Di Era Digital: peluang dan tantangan ekonomi. *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 405–417. <https://doi.org/10.32806/ccyv3i1.331>
- Hasanah, U. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Klaster Ikan Didesa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. 15(1).
- Johan, J. (2024). Inovasi Dalam Teknologi Keuangan: Mengubah Praktik Perbankan Dan Investasi Tradisional. *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(2), 296–314. <https://doi.org/10.32806/4a2g7278>
- Kadir, A., Kunaifi, A., & Zainuddin, Z. (2024). Strategi Marketing Dalam Meningkatkan Daya Saing Koperasi Di BMT Sidogiri Capem Waru. *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1), 79–88. <https://doi.org/10.32806/tpqfj628>
- Kunaifi, A., & Syam, N. (2021). Business Communication in Developing the Halal Tourism Industry. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 4(1), 1–17. <https://doi.org/10.31538/ijjse.v4i1.1305>

- Ramin, Moh., Rusdi Toyyib, N., Hariyanto, H., Tb, A., Mussammil, M., & Fahris, S. (2024). Analisis Kepuasan Anggota Dalam Tabungan Mudharabah Di KSPPS BMT Nu Cabang Robatal Kabupaten Sampang. *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 296–305. <https://doi.org/10.32806/pps.v2i1.287>
- Rosyid, Abd., Fitriani, F., Halimah, N., Hayati, N., Ulfa, N., & Rahmah, R. (2024). Strategi Pemasaran Produk Tabungan Digital Library Di KSPPS BMT Nu Jawa Timur Cabang Utama Gapura Sumenep. *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 316–325. <https://doi.org/10.32806/pps.v2i1.289>
- Yuliani, W. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling. 2(2).